



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI

Jl. W R. Monginsidi No. 69 Telp (0721) 481106

TELUKBETUNG 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/309/B.III/1K/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN JABATAN NON STRUKTURAL UMUM PADA BIRO-BIRO DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006

GUBERNUR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk merasionalkan komposisi, distribusi, dan meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, perlu dilakukan penataan dan menetapkan nomenklatur jabatan non struktural umum;
- b. bahwa agar pelaksanaan maksud huruf a tersebut diatas dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna, dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan dan Penetapan Jabatan Non Struktural Umum pada Biro-biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/23.2/MPAN/2/2004 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan dan Penetapan Jabatan Non Struktural Umum pada Biro-biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2006 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan penyusunan dan penetapan jabatan non struktural umum pada Biro-biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 - Mempersiapkan bahan, data dan segala sesuatunya berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan penetapan jabatan non struktural umum pada Biro-biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 - Menyiapkan hasil pelaksanaan butir a dan b dalam bentuk Peraturan Gubernur Lampung tentang Jabatan Non Struktural Umum pada Biro-biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Penyusunan dan Penetapan Jabatan Non Struktural Umum pada Pemerintah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 Juli 2006

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

dto

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP 460 012 966

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
5. Masing-masing yang bersangkutan
6. Himpunan Keputusan.